



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 49/PL.02.3-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
3. Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
4. Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
5. Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
6. Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 7. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 17/PL.02.2-Kpt/1304/KPU-Kab/VI/2020
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 80/Pl.02.2-Kpt/1304/Kpu-Kab/XII/2019 Tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 46/PL.02.3-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/PL.02.3-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 76/PL.02.3-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik
3. Indonesia Nomor 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 Pada Nomor Urut 1 (Satu):
 - a. H. ZULDAFRI DARMA, SH (Calon Bupati)
 - b. H. SULTANI, S.Pt., M.Si (Calon Wakil Bupati)
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 Pada Nomor Urut 2 (Dua):
 - a. JON ENARDI, SH., MH (Calon Bupati)
 - b. Ir. SYAFRUDDIN, MM (Calon Wakil Bupati)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 Pada Nomor Urut 3 (Tiga):
 - a. EKA PUTRA, SE (Calon Bupati)
 - b. RICHI APRIAN, SH., MH (Calon Wakil Bupati)
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 Pada Nomor Urut 4 (Empat):
 - a. BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE.Ak., MM (Calon Bupati)

b. H. EDYTIAWARMAN, S.Pd., MM Dt. Tan Mudo
(Calon Wakil Bupati.

KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN TANAH DATAR
KABUPATEN TANAH DATAR
KABUPATEN TANAH DATAR

Herura



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 49/PL.02.3-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENGUNDIAN DAN
PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2020

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020 TAHUN 2020

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1		H. ZULDAFRI DARMA, SH DAN H. SULTANI, S.Pt., M.Si	1. GOLKAR 2. PKS
2		JON ENARDI, SH., MH DAN Ir. SYAFRUDDIN, MM	1. HANURA 2. NASDEM 3. PDI Perjuangan
3		EKA PUTRA, SE DAN RICHI APRIAN, SH., MH	1. DEMOKRAT 2. GERINDRA
4		BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE.Ak., MM DAN H. EDYTIAWARMAN, S.Pd., MM Dt. Tan Mudo	1. PPP 2. PAN

Ditetapkan di Batusangkar

pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

FAHRUL ROZI



sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KABUPATEN TANAH DATAR

Hendri